

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di pedesaan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Sehingga sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja di sektor pertanian. Pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti: tanah dan air. Masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian terbagi dalam beberapa macam yaitu petani pemilik, buruh tani, petani penyakap, dan petani penyewa.²

Manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan sehari-hari, atau keperluan keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal dasar tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif dan di sisi lain ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki penyokongan dana atau kekurangan modal usaha. Sehingga dalam hal tersebut haruslah saling bersinergi agar saling melengkapi dan menolong satu sama lain. Berdasarkan kenyataan itulah, diperlukan adanya

² Mochammad Kamil, Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol. 12 No. 07, 2018, hlm 26.

kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!!! Janganlah kamu memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keridhoan diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.³

Berdasar pada ayat diatas kita dianjurkan melakukan muamalah dengan sesama kita berdasarkan keridhoan bersama dan rela diantara kedua belah pihak yang bermuamalah. Dengan saling rela maka tidak ada kebatilan didalamnya.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini sendiri pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola; atau (2) dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008) hlm. 83

orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode *mukhabarah*.⁴

Dalam Islam terdapat sistem bagi hasil dalam bidang pertanian yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan seperti sistem *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* yang merupakan contoh pengelolaan di bidang pertanian Islam. *Muzara'ah* merupakan pekerja (penggarap) mengelola tanah atau lahan dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut dan modal dari pemilik lahan, *mukhabarah* ialah pemilik lahan hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan pengertian dari *musaqah* yaitu akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman, dan hal lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu yang diurus sebagai imbalan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* mempunyai kesamaan dan perbedaan dimana persamaannya yaitu antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* para pemilik tanah atau lahan sama-sama menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola sedangkan perbedaannya yaitu berkaitan dengan modal yang dikeluarkan, jika modal berasal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*, dan jika modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah*.⁵

Sistem seperti inilah yang dijalankan pada masa Rasulullah SAW. Dan menjadi tuntunan yang dipakai dalam bermuamalah dalam sistem bagi hasil.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-7, 2011), hlm. 156.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2012), hlm.161.

Yaitu seperti yang dilakukan nabi ketika beliau memberikan tanah di Khaibar kepada orang Yahudi dengan sistem bagi hasil seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

رُويَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ

خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Dari Abdullah ra, berkata, “Rasulullah SAW memberikan lahan pertanian Khaibar kepada orang-orang yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya.” (Hadits Riwayat Bukhari).⁶

Maka jika kita berdasar pada hadist diatas praktik bagi hasil sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Praktik bagi hasil tersebut dibagi separuh dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan serta lengkap syarat dan sahnya.

Desa Gedangan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Keadaan mata pencarian masyarakat Desa Gedangan mulanya mata pencaharian mereka hanyalah sebagai seorang petani, mereka bercocok tanam seperti menanam padi, jagung serta berkebun sayur-sayuran. Selain petani ada juga warga yang memiliki perternakan seperti kambing, dan sapi. Serta ada propesi lainnya seperti sebagai pedagang kaki lima ,sebagai buruh dan sebagai PNS.

Berdasarkan observasi awal bagi hasil penggarapan sawah di Desa Gedangan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung tidak terdapat kesepakatan secara tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak dan tidak terdapat saksi serta tidak dilaporkan kepada Kepala Desa

⁶ Fathu al-Bari, Juz V, hlm 10

Gedangan. Hal itu dapat menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama tersebut. Selain itu, untuk kerugian yang di sebabkan kekeringan, banjir ataupun gangguan hama selama proses penanaman sampai tahap panen akan ditanggung oleh penggarap lahan dan pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.

Adapun juga permasalahan terkait bagi hasil panen, yang pada awalnya telah disepakati menggunakan sistem mertelu yang akan dibagi $\frac{2}{3}$ untuk pengelola dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan, namun pada saat panen tiba pemilik lahan meminta bagian lebih dari hasil panen jika mendapatkan hasil panen 25 karung pemilik lahan meminta bagian 15 karung dan pengelola mendapatkan bagian 10 karung maka hal tersebut menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini cenderung kepada pengelola lahan dan jelas bertentangan dengan konsep akad mukhabarah yang diajarkan oleh islam, dimana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerjasama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong-menolong bukan untuk merugikan salah satunya.

Sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Gedangan sudah merupakan kebiasaan yang turun temurun dari dahulu hingga sekarang, sistem bagi hasil di Desa Gedangan dilakukan dimana dalam perjanjian tersebut pemilik lahan dan pengelola membagi hasil penggarapan lahan yang didapatkan sesuai hasil panen yang didapatkan pengelola. Apabila hasil memenuhi syarat dan target yang disepakati yaitu 25 karung, maka pengelola mendapatkan bagian 17 karung dan diberikan kepada pemilik lahan 8 karung. Jika gagal panen maka

apabila mendapatkan 6 karung, pengelola lahan mendapatkan 4 karung sedangkan pemilik lahan mendapatkan 2 karung. Tetapi pada saat panen banyak dari penggarap yang melanggar kesepakatan. Dikatakan jika mendapat 25 karung hasil panen maka pengelola mendapatkan bagian 17 karung dan diberikan kepada pemilik lahan 8 karung. Pada akhir saat panen, ternyata pemilik lahan hanya diberi 4 karung dan pengelola mendapat 21 karung hal ini tentunya sudah melanggar akad yang disepakati. Selain itu bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan di desa Gedangan belum jelas waktu perjanjiannya dimana waktu yang tidak jelas ini banyak menimbulkan kemudhorotan yaitu semilasal pemilik lahan meminta lahan sewaktu-waktu pengelola harus siap meninggalkan meskipun pada pertengahan masa tanam. Bentuk kerja sama bagi hasil yang terjadi di Desa Gedangan berdasarkan pada kata sepakat juga dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya saksi..

Sehubungan dengan pemaparan di atas dan persoalan yang terjadi dalam sistem bagi hasil di Desa Gedangan maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai penerapan sistem bagi hasil tersebut, sehingga peneliti mengambil judul “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah Dengan Penggarap Sawah Di Desa Gedangan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif *Mukhabarah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa persoalan yang terkait dengan sistem bagi hasil (mukharabah) antara pemilik lahan sawah dengan penggarap sawah, masalah yang dapat peneliti identifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan sawah dengan penggarap sawah di Desa Gedangan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah Dengan Penggarap Sawah Di Desa Gedangan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif *Mukhabarah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan sawah dengan penggarap sawah di Desa Gedangan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Praktek Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah Dengan Penggarap Sawah Di Desa Gedangan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif *Mukhabarah*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan diatas maka kegunaan hasil pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk penulis, menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana penerapan Akad *Mukhabarah* dan membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi, serta juga guna untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah

2. Untuk tempat penelitian, menambah pengetahuan mengenai kerjasama yang dipraktikkan, sehingga dapat mengembangkan sistem kerjasama yang sesuai dengan konsep syariah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.
3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap kerjasama *Mukhabarah* yang diterapkan masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Campurdarat.

E. Penegasan Istilah

1. Akad *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah. Pada umumnya, kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang.

Sedangkan menurut istilah, *Mukhabarah* adalah suatu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan.⁷

2. Lahan Sawah

⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 117.

Lahan sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija, atau tanaman lainnya. Kebanyakan tanah pertanian sawah digunakan bercocok tanam padi dan sayur. Untuk kebutuhan itu, sawah harus mampu menyangga genangan air karena tanaman memerlukan air pada periode tertentu dalam pertumbuhannya.

3. Penggarap

Merupakan petani yang bekerja di lahan pertanian milik seorang pemilik lahan dengan bayaran uang ataupun hasil tani saat panen tiba. Pada dasarnya, petani penggarap sama saja dengan petani biasa pada umumnya. Namun, yang membedakan hanyalah lahan pertanian tempat petani tersebut bekerja. Petani penggarap bekerja pada lahan milik orang lain.

4. Pemilik Lahan

Pemilik Lahan adalah petani yang memiliki lahan pertanian sendiri, biasanya lahan pertanian yang ia miliki ia garap sendiri atau diberikan kepada orang lain untuk digarapnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal pembahasan, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi pengertian Akad Mukharabah, Rukun-Rukun Akad, Tujuan Akad (Maudlu' al-'aqad), Dasar Hukum, Syarat Akad *Mukhabarah*, Mekanisme Pembagian Hasil *Mukhabarah* dan Berakhirnya Akad *Mukhabarah*.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengambilan sampel dan Teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian yaitu dari pelaksanaan suatu peneliti. Terdiri dari paparan data terkait dengan sistem bagi hasil antara pengusaha, buruh dan pemilik lahan.

Bab V Pembahasan, terdiri dari hasil temuan melalui teori penelitian terdahulu yang telah ada Adapun sub bab dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang sistem bagi hasil antara pengusaha, buruh dan perhutani.

Bab VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar Pustaka, lampiran-lampiran dan Riwayat hidup penulis.